

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2.1. Konsep Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan pasal 157 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri perlu diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, komponen tersebut berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah. Keempat Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut juga merupakan sumber-sumber keuangan daerah, oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber keuangan daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bagian keuangan daerah yang di pungut berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di daerah tersebut.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil Perusahaan Milik Daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bastian,2002). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang

berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal (Elita 2007).

Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah, di lain pihak menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Pratiwi, 2007).

Menurut Atep Adya Barata, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam arti luas Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode Tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah (Barata, 2004:90). Menurut (Atep Adya Barata) dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Definisi lain tentang Pendapatan Asli Daerah juga dikemukakan oleh (HAW Widjaja), Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan

kekayaan daerah seperti bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah, serta pinjaman lain-lain (Widjaja,2002:110).

Widjaja secara terperinci menyebutkan bahwa komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Keempat komponen tersebut sangat penting dan masing-masing memberikan kontribusi bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejalan dengan pendapat Koswara, menyatakan pentingnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber keuangan daerah, Daerah otonom harus memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem Pemerintahan Negara (Koswara, 1999:23).

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan daerah yang sah (NN, 2003).

Pendapatan Asli Daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri. Sustrisno (1984: 200)

Pendapatan Asli Daerah adalah suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah.

2.1.1. Konsep Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah ditemukan dalam berbagai literatur maupun dalam Undang-undang yang mengatur tentang Pajak Daerah, antara lain dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 disebutkan pengertian Pajak Daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi/badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Davey (terjemahan Amarullah,1988), memberikan pengertian Perpajakan Daerah sebagai Pertama: Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan peraturan daerah itu sendiri dalam hal ini bahwa seberapa besar pajak yang dipungut langsung dari masyarakat telah ditentukan dan diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA). Kedua: Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya oleh Pemerintah Daerah. Ketiga: Tarif yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah. Dan Keempat: Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pengaturannya diberikan kepada Pemerintah Daerah, dan dibagi hasilnya dengan atau dibebankan pungutan tambahan oleh Pemerintah Daerah.

Selanjutnya Smeet (Geodhart, 1982:92) merumuskan pengertian pajak daerah sebagai berikut: Pajak adalah prestasi yang dipaksakan yang harus diserahkan kepada penguasa publik daerah, menurut norma-norma yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh penguasa publik tanpa adanya kontra prestasi perorangan tertentu sebagai penggantinya.

Dari definisi yang dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri yang melekat dari pengertian pajak daerah Pertama: Pembayaran yang dilakukan kepada Pemerintah Daerah (Penguasa Publik), Kedua: Pungutannya dapat dipaksakan, Ketiga: Pungutannya mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan keempat: Pungutannya tersebut tidak mengharapkan balas jasa (kontra prestasi) dari pemerintah.

Dengan memperhatikan unsur penting dari pengertian pajak tersebut, nampaklah bahwa pada prinsipnya kesemua arti atau pengertian dari pajak itu mempunyai inti dan tujuan yang sama. Selain pengertian pajak, Rochmat Soemitro (1982:10) mengemukakan fungsi pajak sebagai berikut: Pertama: Fungsi Budgeter, fungsi yang letaknya di sektor publik dan pajak ini merupakan alat atau suatu sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara dan Kedua: Fungsi Regulerend, biasa juga disebut fungsi mengatur bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan fungsi mengatur ini dapat juga dilihat pada sektor swasta.

Bila ditinjau dari sudut pembebanannya, pajak dapat dibagi menjadi Pertama: Pajak Langsung (*Direct Tax*), yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain dan dipungut secara periodik. Kedua: Pajak

Tidak Langsung (*Indirect Tax*), yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain dan pemungutannya tidak secara periodik.

Bila ditinjau dari segi perundang-undangan, pajak dibedakan atas : Pertama: Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh Negara berdasarkan undang-undang melalui inspeksi keuangan. Dan Kedua: Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang berdasarkan perundang-undangan yang ditetapkan oleh daerah setempat.

Dari uraian tentang fungsi-fungsi pajak, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka pajak memegang peranan penting sebagai sumber pemasukkan keuangan daerah, bahkan juga memiliki fungsi lain, yang bersifat mengatur untuk tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Untuk menilai berbagai pajak daerah yang ada sekarang ini, akan digunakan serangkaian ukuran seperti:

Pertama: hasil (*Yield*): memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya, dan juga perbandingan hasil pajak dan biaya pungut.

Kedua: Keadilan (*Equity*): Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang; pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, haruslah adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar

memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi dan pajak itu haruslah adil dari tempat ke tempat, dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah yang lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

Ketiga: Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*): Pajak hendaknya mendorong (atau setidaknya tidak menghambat) penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi; mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil “beban lebih” pajak.

Keempat: Kemampuan Melaksanakan (*Ability in Implement*): Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.

Kelima: Kecocokkan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Suitability as atau Local) Revenue Source*): Sumber Penerimaan dari daerah mana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari satu daerah ke daerah lain, pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing, pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

Jelas, tidak ada pajak daerah yang mendapat nilai tinggi bila diukur dengan semua tolak ukur ini dan di berbagai Negara pajak daerah mendapat nilai yang

rendah menurut tolak ukur ini dibandingkan dengan pajak nasional karena pemerintah pusat biasanya (dan karena alasan-alasan yang masuk akal) mengambil jenis pajak “terbaik” sebagai pajak nasional. Namun demikian tolak ukur ini cukup berguna sebagai alat untuk menilai pajak daerah yang diusulkan.

2.1.2. Konsep Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan penerimaan yang dominan bagi suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Selain itu Sutrisno Prawirohardjo (1984:202) mengemukakan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya R. Sodargo (1980:62) juga berpendapat bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Dari beberapa definisi tentang retribusi di atas maka dapat dikemukakan beberapa ciri yang melekat pada pengertian retribusi yaitu: Pertama: Retribusi dipungut oleh Negara dalam hal ini bahwa semua pendapatan daerah pungutan pendapatan daerah dari publik, Kedua: Dalam pemungutannya terdapat paksaan secara ekonomis dan Ketiga: Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan menggunakan jasa-jasa yang disiapkan Negara.

Sedangkan dari pengertian retribusi daerah di atas dapat pula diikhtisarkan ciri-ciri pokoknya Pertama: Retribusi dipungut oleh daerah, dapat dijelaskan bahwa semua yang berhubungan dengan segala hak dan kewajiban setiap masyarakat dalam hal ini membayar wajib pajak langsung dipungut oleh pemerintah daerah sebagai salah satu pendapatan daerah Kedua: Dalam pungutannya retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk. Dan Ketiga: Retribusi dikenakan pada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah. Dalam konteks retribusi kita dapat melihat bahwa nampak tidak adanya pekerjaan untuk menjadi wajib bayar karena setiap individu yang tergolong wajib bayar adalah atas kehendak sendiri tanpa paksaan memperoleh atau menikmati secara langsung pelayanan tersebut.

2.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan rumah tangga daerah yang relative cukup besar, maka kepada daerah juga diberikan sumber-sumber pendapatan berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004. Pengelolaan kekayaan daerah tersebut berasal dari perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Undang-Undang yang modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Perusahaan daerah dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu: Pertama: Perusahaan asli daerah yaitu perusahaan daerah yang didirikan oleh daerah itu sendiri. Dan Kedua: Perusahaan daerah yang berasal dari pemerintah atasannya. Perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada dasarnya dibentuk dalam rangka

turut serta melaksanakan pembangunan dengan mengutamakan pembangunan daerah dengan memberikan jasa kepada masyarakat dan memberikan dukungan bagi ekonomi daerah.

Menurut Tjahya Supriatna (1993:194) bahwa hasil perusahaan daerah terdiri atas: Pertama: Bagi perusahaan daerah dengan modal seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan (tanpa modal dari luar), hasil usaha daerah berupa dana pembangunan daerah bagian untuk anggaran belanja yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan Kedua: Bagi perusahaan daerah dengan modal sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan (dengan tambahan modal dari luar), hasil perusahaan daerah berupa dana pembangunan dan bagian untuk anggaran daerah yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, selanjutnya disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, bahwa Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah meliputi: Pertama: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Kedua: jasa giro, Ketiga : pendapatan bunga, *Keempat*: keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, Dan Kelima: komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/jasa oleh daerah. Dari kelima komponen Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut merupakan sumber keuangan daerah dan masing-masing memberikan kontribusi bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004

yang dimaksud dengan “Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah” antara lain penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan asset daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah adalah dinas-dinas daerah serta pendapatan-pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah oleh pemerintah daerah. Penerimaan lain-lain sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencakup berbagai jenis penerimaan dari sewa, bunga pinjaman bank, giro dan penerimaan denda yang dipikul kontraktor.

Menurut Kaho, sekalipun dinas-dinas daerah fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa perlu memperhitungkan untung-rugi, tapi dalam batas-batas tertentu dapat didayagunakan dan bertindak sebagai organisasi ekonomi yang memberikan pelayanan jasa dengan imbalan sebagai sumber pendapatan daerah (Kaho, 1991:170).

2.1.5. Prinsip dan Kriteria Perpajakan dan Retribusi Daerah

Kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan Perda, diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai), karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. Hal tersebut sebetulnya sudah diantisipasi dalam UUNo.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan UU No.34 Tahun 2000, dimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) yang antara lain menyatakan bahwa objek pajak daerah bukan merupakan objek pajak pusat.

Sementara itu, apabila kita perhatikan sistem perpajakan yang dianut oleh banyak Negara di dunia, maka prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah sebagai berikut:

Pertama: Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik atau turunnya tingkat pendapatan masyarakat, Kedua: Adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak, Ketiga: Administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi si wajib pajak, Keempat: Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak. Dan Kelima: Non distorsi terhadap perekonomian: implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan (*extra burden*) yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (*dead-weight loss*). Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu.

Adapun ciri-ciri dimaksud, khususnya yang terjadi di banyak negara sedang berkembang, adalah sebagai berikut: Pertama: Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya, Kedua: Relatif stabil, artinya

penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam dan Ketiga: (*Tax base*) nya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pemberian kewenangan untuk mengadakan pungutan pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum, seyogyanya, juga harus mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagai pajak daerah. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberia kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Beberapa kriteria dan pertimbangan yang diperlukan dalam pemberian kewenangan perpajakan kepada tingkat Pemerintahan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu:

Pertama: pajak yang dimaksudkan untuk tujuan stabilisasi ekonomi dan cocok untuk tujuan distribusi pendapatan seharusnya tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Kedua: Basis pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya tidak terlalu “*mobile*”. Pajak daerah yang sangat “*mobile*” akan mendorong pembayar pajak merelokasi usahanya dari daerah yang beban pajaknya tinggi ke daerah yang beban pajaknya rendah. Sebaliknya, basis pajak yang tidak terlalu “*mobile*” akan mempermudah daerah untuk menetapkan tarif pajak yang berbeda sebagai cerminan dari kemampuan masyarakat. Untuk alasan ini pajak konsumsi di banyak Negara yang diserahkan kepada daerah hanya karena pertimbangan wilayah daerah yang cukup luas. Dengan demikian, basis pajak yang “*mobile*” merupakan persyaratan utama untuk mempertahankan di tingkat pemerintah yang

lebih tinggi (Pusat/Provinsi). Ketiga: Pajak daerah seharusnya “*visible*” dalam arti bahwa pajak seharusnya jelas bagi pembayar pajak daerah, objek dan subjek pajak dan besarnya pajak tertuang dapat dengan mudah dihitung sehingga dapat mendorong akuntabilitas daerah. Keempat: Pajak daerah seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan yang memadai untuk menghindari ketimpangan fiskal vertikal yang besar. Hasil penerimaan, idealnya, harus elastis sepanjang waktu dan seharusnya tidak terlalu berfluktuasi. Kelima: Pajak dan retribusi berdasarkan prinsip manfaat dapat digunakan secukupnya pada semua tingkat pemerintahan, namun penyerahan kewenangan pemungutannya kepada daerah akan tepat sepanjang manfaatnya dapat dilokalisir bagi pembayar pajak lokal.

Di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah pasal 1 nomor 26 bahwa yang di maksud dengan retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Oleh karena itu retribusi merupakan pembayaran atas penggunaan barang atau jasa yang disediakan untuk umum oleh pemerintah, maka penarikan dilakukan umumnya di tempat pemakaian. Retribusi dapat juga ditagihkan kepada badan atau orang pribadi atas dasar pembayaran dengan penggunaan terbatas (dijatahkan) atau pembayaran dengan periode tertentu yang telah disepakati.

2.2. Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut (Sadono Sukirno, 2004) Produk Domestik Bruto (PDRB) adalah merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Kenaikkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi meningkat. Hal tersebut berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerah tersebut.

Salah satu cara untuk melihat kemajuan ekonomi adalah dengan mencermati nilai pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai harga konstan, karena nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sehingga perubahan yang diperoleh merupakan perubahan riil yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat di hitung melalui tiga pendekatan yaitu: Pertama: Segi Produksi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah netto atas suatu barang dan jasa yang dihasilkan untuk unit-unit produksi dalam suatu wilayah dan lainnya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun), Kedua: Segi Pendapatan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah balas jasa (pendapatan) yang diterima oleh faktor-faktor produksi karena ikut serta dalam proses produksi suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun), dan Ketiga: Segi Pengeluaran, Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, pemerintah dan lembaga swasta non profit, investasi serta ekspor netto biasanya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

Menurut (Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Bruto (PDRB) Sulawesi Selatan Tahun 2003) Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat di ukur dengan indikator utama yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),

Menurut (Gatot Dwi Adiatmojo,2003) dalam “Pembangunan Berkelanjutan dengan Optimasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Membangun Perekonomian dengan Basis Pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin menjelaskan pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah suatu indikator untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara sektoral, sehingga dapat dilihat penyebab pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tersebut.

Menurut (H. Saberan, 2002:5) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah yang mampu diciptakan berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gabungan dari empat kata yaitu: Pertama: Produk artinya seluruh nilai produksi barang maupun jasa, Kedua: Domestik artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh faktor-faktor produksi yang berada dalam wilayah domestik tanpa melihat apakah faktor produksi tersebut dikuasai oleh penduduk atau bukan, Ketiga:Regional artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh penduduk tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang digunakan berada

dalam wilayah domestik atau bukan, dan keempat: Bruto maksudnya adalah perhitungan nilai produksi kotor karena masih mengandung biaya penyusutan.

Berdasarkan keempat pengertian istilah di atas maka arti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam Negara tersebut dalam satu tahun. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu Pendapatan Domestik Regional Bruto dan Pengeluaran Produk Domestik Bruto. Dalam teori ekonomi dinyatakan bahwa jumlah nilai produksi merupakan jumlah pendapatan yang sekaligus juga jumlah pengeluaran. Pertama: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sisi pendapatan artinya jumlah pendapatan ini merupakan komponen-komponen nilai tambah yaitu: Upah atau gaji, sewa tanah dan keuntungan usaha, Kedua: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sisi pengeluaran merupakan jumlah seluruh pengeluaran baik oleh rumah tangga, pemerintah maupun lembaga (non profit) termasuk pengeluaran yang merupakan pembentukan.

2.2.1. Landasan Teori Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berkaitan dengan pajak daerah yang memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, Musgrave (1991) menyatakan bahwa ada tiga dasar basis pemungutan pajak pusat dan daerah. Dasar basis pemungutan pajak tersebut meliputi Pajak Daerah maupun Pajak Pusat yang Berbasis Pendapatan dan Perusahaan (*Income and Corporate*), Konsumsi (*Consumption*), dan Kekayaan (*Wealth*). Berdasarkan pendapat Fisher tersebut, maka pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame serta pajak penerangan jalan dikategorikan pajak

daerah yang berbasis konsumsi. Senada dengan pendapat tersebut Devas dkk. (1989) menemukan bahwa pajak penerangan jalan adalah konsumsi listrik masyarakat.

Menurut Peacock dan Wiseman tahun 1961 menyatakan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pungutan pajak yang semakin meningkat, dan semakin meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Sehubungan dengan peran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, Miller dan Russex (1997), meneliti pengaruh struktur fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pusat dan daerah di Amerika Serikat, mengatakan bahwa: Pertama: Peningkatan surplus anggaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi, bila pengeluaran untuk pendidikan atau transportasi publik dapat ditekan atau (*corporate income tax*) di tingkatkan, Kedua: Apabila (*sales tax*) dan pajak lainnya digunakan untuk (*transfer payment*), maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat, Ketiga: Pajak akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi apabila penerimaan negara digunakan untuk membiayai pendidikan, transportasi publik dan keamanan publik.

2.2.2. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu alat untuk mengetahui perkembangan dan struktur ekonomi suatu wilayah diyakini masih merupakan indikator dalam menentukan arah pembangunan yang digambarkan oleh perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa-jasa yang

diproduksi didalam Negara tersebut dalam satu tahun tertentu. Barang-barang dan jasa-jasa ini diproduksi bukan saja oleh perusahaan milik penduduk Negara tersebut tetapi oleh penduduk Negara lain yang bertempat tinggal di Negara tersebut (Sukirno,2003:33).

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan orang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Dalam konsep makro dapat dianalogikan bahwa semakin besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diperoleh maka akan semakin besar pula potensi penerimaan daerah. Jadi dengan adanya peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maka hal ini mengindikasikan akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Saragih, 2003). Pendapat ini sejalan dengan Hakim Halim (2000), bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di pengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

2.3. Konsep Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah adalah seluruh pembelian atau pembayaran barang dan jasa untuk kepentingan nasional, seperti pembelian persenjataan dan alat-alat kantor pemerintah, pembangunan jalan dan bendungan, gaji pegawai negeri, angkatan bersenjata, dan lainnya (Samuelson,1997) .

Pengeluaran Pemerintah daerah merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk laju investasi, meningkatkan kesempatan kerja, memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata.

Pada tingkat daerah, pengeluaran pemerintah atau belanja daerah tercermin pada anggaran dan belanja daerah (APBD) yang memuat semua biaya yang akan digunakan untuk menutupi semua belanja daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah sehari-hari ataupun pelaksanaan pembangunan daerah.

Untuk meningkatkan optimalisasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efisien dan efektif, maka struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun 2003 terjadi perubahan yakni disusun berdasarkan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja atau output dan bukan lagi pada input seperti kecenderungan sebelumnya.

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun lalu dan pinjaman (utang) tidak lagi dimasukkan sebagai unsur penerimaan daerah, namun dimasukkan sebagai pembiayaan daerah, sedangkan anggaran belanja rutin dan pembangunan yang ada pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebelumnya diarahkan menjadi belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan serta belanja modal yang diklasifikasikan dalam belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. Dengan struktur yang baru tersebut akan lebih mudah mengetahui surplus atau defisit dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga meningkatkan transparansi informasi anggaran kepada masyarakat (*public*). Jika terjadi deficit anggaran untuk menutupinya disediakan pos tambahan yaitu pos pembiayaan.

Pengeluaran Pemerintah dapat bersifat (*exhaustive expenditure*) yaitu merupakan pembelian barang dan jasa dalam perekonomian yang dapat langsung

dikonsumsi maupun dapat menghasilkan barang lain lagi. Di samping itu, pengeluaran pemerintah dapat pula bersifat transfer yaitu pemindahan uang kepada individu-individu untuk kepentingan sosial. Jadi (*exhaustive expenditure*) mengalihkan faktor-faktor produksi dari sector swasta ke sektor pemerintah. Pengeluaran ini dapat berupa pembelian terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah sendiri, seperti jasa-jasa guru, militer, pegawai negeri sipil dan lain sebagainya (Suparmoko, 1987).

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tentang “Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. Menyatakan pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah periode tahun anggaran tertentu. Serta memberikan penjelasan tentang belanja daerah yaitu semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

2.3.1. Landasan Teori Pengeluaran Pemerintah

Menurut Teori Peacock dan Wiseman didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar tersebut. Teori Peacock dan Wiseman adalah pemerintah ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerima pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya Produk Nasional Bruto atau dalam Bahasa Inggrisnya *Gross National Product*

(*GNP*) menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Menurut teori Rostow dan Musgrave, dimana mereka menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, menurut mereka rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Hal itu dikarenakan pada tahap awal ini pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Bersamaan dengan itu posisi investasi pihak swasta juga meningkat. Tetapi besarnya peranan pemerintah adalah karena pada tahap ini banyak kegagalan pasar yang ditimbulkan perkembangan ekonomi itu sendiri, yaitu kasus eksternalitas negative, misalnya pencemaran lingkungan.

Menurut Dorn Busch dan Fischer (1987) memperlihatkan bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah akan berpengaruh terhadap kenaikan produksi nasional yang lebih besar.

Studi yang dilakukan oleh Booth (1982) yang secara langsung memperlihatkan ekssternahsin pengeluaran pemerintah terhadap produk dalam negeri yang pada gilirannya akan mendorong pemungutan penerimaan pajak sebagai hasil perkembangan produksi dan investasi dalam negeri.

2.3.2. Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi sehingga dapat dibedakan menjadi: (Suparmoko, 2000) Pengeluaran itu merupakan investasi yang

menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa-masa yang akan datang pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang. Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas.

Berdasarkan atas penilaian ini dapat dibedakan bermacam-macam pengeluaran Negara seperti :

Pengeluaran yang (*self liquidating*) sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa dan barang-barang yang bersangkutan. Misalnya pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan Negara, atau untuk proyek-proyek produktif barang ekspor. Pengeluaran yang reproduktif artinya mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomis bagi masyarakat, yang dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk bidang pengairan, pertanian, pendidikan, kesehatan masyarakat (*public health*).

Pengeluaran yang tidak (*self liquidating*) maupun tidak reproduktif yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat misalnya untuk bidang-bidang rekreasi, pendirian monumen, obyek-obyek tourisme dan sebagainya. Dan hal ini dapat juga mengakibatkan naiknya penghasilan nasional dalam arti jasa-jasa tadi. Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan misalnya untuk pembiayaan pertahanan atau perang meskipun pada saat pengeluaran terjadi penghasilan

perorangan yang menerimanya akan naik. Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu. Kalau hal ini tidak dijalankan sekarang, kebutuhan-kebutuhan pemeliharaan bagi mereka di masa mendatang pada waktu usia yang lebih lanjut pasti akan lebih besar. Pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menurut dua klasifikasi, yaitu: (Dumairy, 2001) :

Pertama: Pengeluaran rutin yaitu, pengeluaran untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan roda pemerintahan sehari-hari, meliputi: belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang),angsuran dan bunga utang pemerintah, serta jumlah pengeluaran lain. Anggaran belanja rutin memegang peranan yang penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Penghematan dan efisiensi pengeluaran rutin perlu dilakukan untuk menambah besarnya tabungan pemerintah yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan nasional. Penghematan dan efisiensi tersebut antara lain diupayakan melalui penajaman alokasi pengeluaran rutin, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembelian barang dan jasa kebutuhan departemen atau lembaga Negara non departemen dan pengurangan berbagai macam subsidi secara bertahap.

Kedua: Pengeluaran pembangunan, yaitu pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik dan non fisik dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan

bantuan proyek. Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan .

Ketiga: Pembayaran transfer pemerintah adalah pembayaan pemerintah kepada individu yang tidak dipakai untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai imbalannya (Samuelson dan Nordhaus, 1994). Pengeluaran pemerintah berupa pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat. Pemerintah mampu mempengaruhi tingkat pendapatan keseimbangan menurut dua cara yang terpisah. Pertama: Pembelian pemerintah atas barang dan jasa (G) yang merupakan komponen dari permintaan agregat. Kedua: Pajak dan transfer mempengaruhi hubungan antara output dan pendapatan (Y) dan Transfer ke daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Pendapatan disposibel (pendapatan bersih yang siap untuk dikonsumsi dan ditabung) yang didapat oleh sektor swasta. (Dornbusch dan Fischer, 1999) Perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan pajak akan mempengaruhi tingkat pendapatan. Hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa kebijakan fiskal dapat digunakan untuk menstabilkan perekonomian. Jika perekonomian berada dalam resesi, pajak harus dikurangi atau pengeluaran ditingkatkan untuk menaikkan output. Jika sedang berada dalam masa makmur

(booming) pajak seharusnya dinaikkan atau pengeluaran pemerintah dikurangi agar kembali ke penggunaan tenaga kerja penuh.

2.4. Hubungan antara Variabel

2.4.1. Hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hubungan fungsional, karena pajak daerah merupakan fungsi dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu dengan meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan menambah penerimaan pemerintah dari pajak daerah. Selanjutnya dengan bertambahnya penerimaan pemerintah akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. Begitu juga sebaliknya dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya.

2.4.2. Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut (Mardiasmo,2004) Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus didukung dengan upaya peningkatan kualitas layanan publik. Berbagai belanja yang dialokasikan pemerintah hendaknya yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan retribusi. Masyarakat lebih mudah membayar retribusi daripada membayar pajak.

Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan publik tidak mengalami peningkatan. Pemerintah daerah harus mampu menjalankan rumah tangganya sendiri secara mandiri. Dalam rangka meningkatkan kemandiriannya, pemerintah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik. Anggaran belanja daerah tidak akan logis jika pengalokasiannya cukup besar untuk belanja rutin. Belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sector pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain sehingga masyarakat menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik dapat mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor, produktivitas masyarakat diharapkan meningkat. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas perekonomian salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Dengan tersedianya fasilitas pelayanan publik membuat masyarakat akan lebih aktif dan bergairah dalam bekerja dan bertambahnya produktivitas masyarakat dan investor di daerah, akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Wong dalam Adi (2006) Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Pajak dan retribusi yang merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan nilai tambah yang diperoleh dari sektor industri yang berkembang optimal. Sektor industri tersebut adalah berasal dari belanja modal. Strategi alokasi pada belanja modal akan mampu mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi

nasional. Belanja modal diantaranya adalah Belanja modal tanah, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan dan jembatan, belanja modal alat-alat angkutan, belanja modal alat-alat berat dan belanja modal lainnya.

2.5. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini disadari untuk melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi pembanding dalam penelitian, untuk itu pada bagian ini akan diberikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Alat Analisis dan Hasil Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Reno Apindo Tama (2017)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Karesidenan Surakarta Tahun 2011-2015	1). Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel, Uji Chow, data Hausman dan uji hipotesis. Berdasarkan pada jenis uji regresi yang digunakan dalam penelitian ini hasil yang diperoleh menyatakan bahwa variabel Produk Domestik Bruto (PDRB) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data yang diperoleh dari hasil analisis nilai adjusted R^2 sebesar 89,35 pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Sisanya	1).Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Karesidenan Surakarta? 2).Apakah Pengeluaran Pemerintah berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Karesidenan Surakarta?

			10,65% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model.	
2.	Siti Khotijah (2017)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Yogyakarta Tahun 2010-2015	1).Variabel dependen berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan variabel independen berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk (POP), serta Investasi (I). Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Fixed Effect Model</i> (FEM) merupakan model regresi data panel yang paling tepat. Berdasarkan uji validitas pengaruh atau uji T, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk (POP), serta Investasi (I) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan uji F, Produk Domestik	1).Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Yogyakarta? 2).Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Yogyakarta? 3).Apakah Investasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Yogyakarta?

			Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk (POP) serta Investasi (I) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nilai <i>adjusted R-Square</i> 0,9700 atau 97% yang berarti 97% variasi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dapat dijelaskan oleh variabel jumlah penduduk (POP), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta Investasi (I) dan sisanya sebesar 3% variasi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dijelaskan oleh variabel bebas lain yang tidak dimasukkan dalam model.	
3.	Indra Rindu Datu K. (2012)	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di	1).Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara Penulis mengajukan surat izin penelitian kepada instansi-instansi yang terkait setelah mendapatkan data-data	1).Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap terhadap Pendapatan Asli Daerah di

		Makassar Tahun 1999-2009	kemudian diolah dan digunakan sebagai bahan analisis untuk membuktikan hipotesa yang dikemukakan. 2).Model analisis yang digunakan yaitu regresi berganda menggunakan 2 SLS untuk memperlihatkan hubungan antara variable bebas yaitu Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap variable terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) 3).Hasilnya Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Makassar? 2).Apakah Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Makassar?
4.	Arief Eka Atmaja	Analisis Faktor- Faktor	1). Dari hasil analisis dalam penelitian ini disimpulkan bahwa,	1).Bagaimana pengaruh Pengeluaran

	(2011)	Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Semarang	secara bersama-sama Variabel Pengeluaran Daerah, Jumlah Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara individual, Variabel Pengeluaran Daerah, Jumlah Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki pengaruh terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang adalah Jumlah Penduduk. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi tertinggi yaitu 5.742	Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang? 2).Bagaimana Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang? 3).Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang?
--	--------	---	--	--

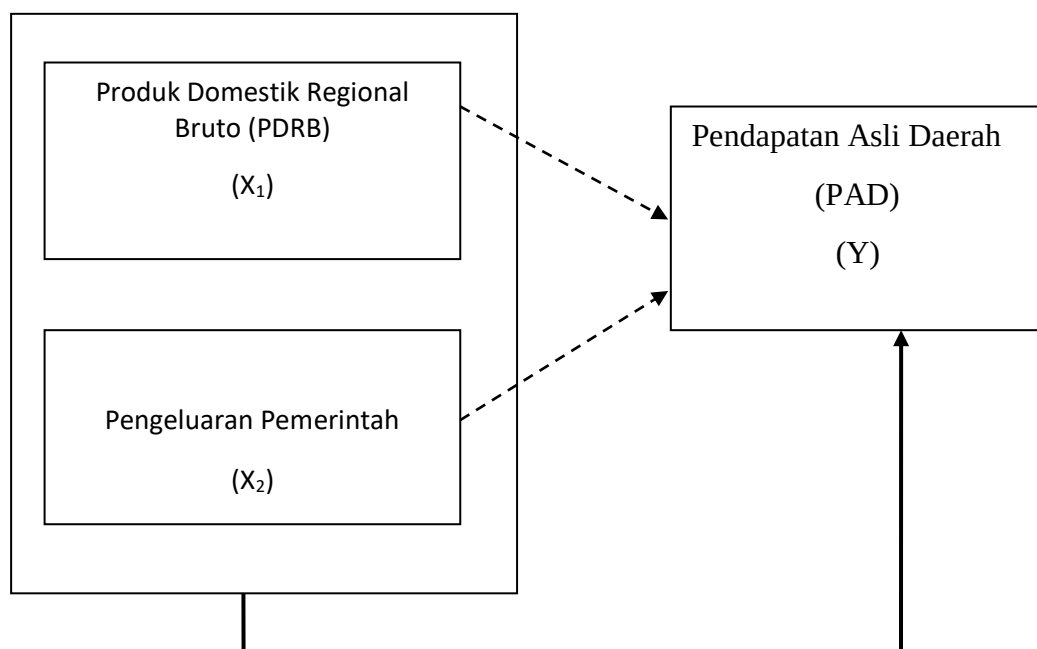
Sumber: Diolah Tahun 2019

2.6. Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Uma,1992). Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Berikut adalah gambar 2.1 yang menerangkan mengenai penelitian ini :

Gambar 2.1
Kerangka Pikiran Teoritis



Keterangan gambar :

—————→ = Pengaruh Simultan

-----→ = Pengaruh Parsial

2.7. Hipotesis Skripsi

Dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis guna memberikan arah dan pedoman dalam melakukan penelitian. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh simultan, signifikan dan positif (+) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kupang.
2. Diduga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh parsial, signifikan dan positif (+) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kupang.